

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PUNGUTAN LIAR PENGURUSAN SURAT IZIN
BERLAYAR**

(Studi Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIZKI ANNISA AUDINA
NPM. 1406200137



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKI ANNISA AUDINA
NPM : 1406200137
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR PENGURUSAN SURAT IZIN BERLAYAR (Studi Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
4. IKE SUMAWATY, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Kepedulian, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RIZKI ANNISA AUDINA
NPM : 1406200137
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR PENGURUSAN SURAT IZIN BERLAYAR (Studi Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0105057105

Pembimbing II

IKE SUMAWATY, S.H., M.H

NIDN: 0111048102



Slappak, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKI ANNISA AUDINA
NPM : 1406200137
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR PENGURUSAN SURAT IZIN BERLAYAR (Studi Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 31 Maret 2018

Pembimbing I


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI ANNISA AUDINA
NPM : 1406200137
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN
LIAR PENGURUSAN SURAT IZIN BERLAYAR (Studi Pada
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



RIZKI ANNISA AUDINA



Keppak, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : RIZKI ANNISA AUDINA
NPM : 1406200137
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR PENGURUSAN SURAT IZIN BERLAYAR (Studi Pada Kantor Kesyabandaraa Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)

Pembimbing I : DR. RAMLAN, SH., MHUM
Pembimbing II : IKE SUMAWATY, SH., MH

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONS. LANJUTAN | PARAF |
|-----------|--|----------------|-------------|
| 12-2-2018 | Penyerahan Skripsi | | [Signature] |
| 19-2-2018 | PERBAKSI PERULIANNYA, BAB I, II, III PERBAGI LAGI | | [Signature] |
| 26-2-2018 | BAB IV DI PERBAKSI, MATURKAN KAITIL YAKNITAMA | | [Signature] |
| 5-3-2018 | PERBAGI PERULIANNYA | | [Signature] |
| 10-3-2018 | ACC LANJUT KE PEMBIMBING I | | [Signature] |
| 10-3-2018 | Penyerahan Skripsi | | [Signature] |
| 17-3-2018 | Perbaikan tinjauan pustaka - metode penelitian & pembahasan | | [Signature] |
| 30-3-2018 | Perbaikan sesuai petunjuk | | [Signature] |
| 31-3-2018 | ACC U sidang mng lupa | | [Signature] |

Diketahui Dekan

[Signature]
IDA HANIFAH, SH., MH

Pembimbing I

[Signature]
DR. RAMLAN, SH., M.HUM

Pembimbing II

[Signature]
IKE SUMAWATY, SH., MH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penegakan hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar (Studi Pada Kantor Kesyabandara dan otoritas Pelabuhan Sibolga).**

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah fikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada: Bapak Dr. Agussani, M.AP. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, Zainuddin, S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak DR. Ramlan, S.H., M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I, dan Ibu Ike Sumawaty S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tak terlupakan disampaikan juga terima kasih kepada Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibunda yang sejauh ini telah bersabar mendidik dan membesarkan penulis hingga saat dewasa kini. Demikian juga dan teman-teman lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan member manfaat bagiku, keluargaku, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 09 Februari 2018

Hormat saya,

Peneliti,

Rizki Annisa Audina

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR PENGURUSAN SURAT IZIN BERLAYAR (Studi Pada Kantor Kesyabandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)

RIZKI ANNISA AUDINA

NPM: 1406200137

Pelayaran merupakan peranan penting dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan Ketahanan Nasional diperlukan Sistem Pelayaran Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkuat kedaulatan negara. Pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran. Melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kasus Pungutan Liar yang baru saja terjadi di Pelabuhan Sibolga. Tim Saber Pungli Polda Sumut menangkap dua oknum PNS di Sibolga. Penangkapan dilakukan tepatnya di Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga. Keduanya terciduk karena pungli terhadap perusahaan kapal yang hendak berlayar dari Pelabuhan Sibolga.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari data primer yaitu wawancara Pada Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga. Dan menggunakan data sekunder dengan studi dokumen/kepastakaan dan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk pungutan liar pengurusan surat izin berlayar yang terjadi di wilayah Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pengurusan surat izin berlayar di wilayah Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pihak Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga terhadap para pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk pungutan liar pengurusan surat izin berlayar yang terjadi di wilayah Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga adalah pungutan liar berupa penambahan biaya dalam pengurusan surat izin berlayar, pemungutan uang tambahan dari penjualan tiket penumpang, serta adanya calo untuk menjamin penumpang dapat berlayar dengan kapal hanya dengan membayarkan uang kepada calo yang dapat menjamin saja, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pengurusan surat izin berlayar adalah bahwa kurang tegasnya pimpinan dalam menanggulangi pungutan liar tersebut baik secara preventif maupun secara represif, upaya hukum yang dilakukan pihak Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga adalah saling berkoordinasi dengan satgas saber pungli.

Kata Kunci : penegakan hukum, pungli, surat izin berlayar KSOP Sibolga.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan masalah | 7 |
| 2. Manfaat penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Jenis penelitian..... | 9 |
| 2. Sifat penelitian | 9 |
| 3. Sumber data | 10 |
| 4. Alat pengumpul data | 11 |
| 5. Analisis data..... | 12 |
| D. Defenisi Operasional..... | 12 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Pengertian Surat Izin Berlayar..... | 15 |
| B. Syarat-Syarat dan Ketentuan dalam Mengurus Surat Izin Berlayar | 17 |
| C. Sebab Terjadinya Tindak Pidana dalam Pengurusan Surat Izin Berlayar | 26 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 28 |

| | |
|--|-----------|
| A. Bentuk Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar yang Terjadi Di Wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga..... | 28 |
| B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar Di Wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga | 41 |
| C. Upaya Hukum yang Dilakukan Pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga Terhadap Para Pelaku Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar | 49 |
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Pelayaran merupakan peranan penting dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan Ketahanan Nasional diperlukan Sistem Pelayaran Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkuat kedaulatan negara.

Pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran. Melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Pemerintah secara tidak langsung menangani kegiatan pelayaran di Indonesia.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelayaran dalam hal fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal pengaturan yakni meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kinerja, perencanaan, dan prosedur termasuk, persyaratan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perizinan.

Kota Sibolga merupakan salah satu daerah yang berada di pantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapien Nauli.¹

¹ Wikipedia. "Kota Sibolga", melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 11 November 2017, Pukul 13:00 WIB.

Hal ini menyebabkan kehidupan bidang pelayaran sangat diandalkan diwilayah ini. Hal ini juga menjadikan mayoritas masyarakatnya menggunakan jasa angkutan laut sebagai sarana transportasi untuk kepergian ke daerah-daerah lokal lain maupun interlokal dan tentu saja semua itu membutuhkan sistem pelayaran yang baik.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kota Sibolga mempunyai peran penting dalam mewujudkan hal itu. Namun dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik, tentu saja menghadapi hambatan hambatan dalam penyelenggaraan usaha perwujudan sistem pelayaran yang diinginkan.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Standar Pelayanan Publik sekurang-kurangnya harus meliputi:²

1. Prosedur Pelayanan
2. Waktu Penyelesaian
3. Produk Pelayanan
4. Biaya Pelayanan
5. Sarana dan Prasarana

² Mahmudi. *Manajemen Kerja Sektor Publik*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN) 2013, hlm 230.

6. Kompetensi Petugas Pelayanan

Standar pelayanan publik wajib dimiliki oleh instansi penyelenggara layanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh penyedia pelayanan publik sehingga masyarakat menerima pelayanan publik merasa adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang pejabatnya melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut.³ Pungutan liar sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Pungutan liar tidak dapat lepas dari budaya yang namanya upeti untuk pihak penguasa. Walaupun upeti ini bisa disamakan dengan pajak di zaman sekarang yang tentu sah karena aturan, akan tetapi, karena pemberian upeti tersebut lambat laun menjadi kebiasaan, maka terus dilakukan sampai sekarang.⁴

³ Lukito, "Pungutan Liar", melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 11 November 2017, Pukul 13.00 Wib.

⁴ Subroto, "Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi Bukan Hanya Pemerasan", melalui www.nasional.kompas.com, diakses Rabu, 15 November 2017, Pukul 12.00 Wib.

Sepuluh tahun terakhir ini kegiatan pungli kurang diperhatikan oleh para peneliti di Indonesia, para peneliti lebih tertarik pada trend popularitas pemimpin padahal pungutan liar adalah penyakit (virus) yang sudah lama menulari pelaksana birokrasi. Bila virus ini tidak segera diberantas maka penyakit ini akan menggerogoti sistem, ahlak, dan moral para pegawai pelaksana sampai setingkat manager di lembaga pemerintahan.⁵

Semua Presiden yang memimpin negeri ini mempunyai visi dan misi yang sama yaitu memberantas korupsi. Namun, semua harapan itu tetap tidak terpenuhi. Indonesia masih belum bisa terlepas dari kejahatan korupsi. Kejadian tersebut menandakan bahwa Undang- Undang dan Pasal-Pasal dalam KUHP tidak berfungsi sama sekali.

Padahal Pasal-Pasal atau aturan itu memberikan sanksi hukum yang berat dan tegas bagi pelakunya. Pelaku Korupsi dapat dijerat misalnya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999, yang sebagaimana diubah dengan UU TPK No. 20 tahun 2001.

Pasal 2 ayat (1) UU TPK mengatakan bahwa setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan juga dapat dipidana penjara seumur hidup dengan denda minimal dua ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar rupiah.

⁵ Mukhalikhan, “ Pungutan Liar”, melalui www.mukhalikhan.blogspot.co.id, diakses Rabu 15 November 2017, Pukul 12.00 Wib.

Pasal 3 UU TPK juga menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda minimal lima puluh juta rupiah dan maksimal satu miliar rupiah.

Dilihat dari aturan Pasal dalam UU TPK, pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya diberikan ancaman hukuman yang cukup maksimal atau berat, bahkan dengan ancaman hukuman mati. Namun, putusan akhir pengadilan selalu menjatuhkan hukuman ringan beberapa tahun atau bulan saja, bahkan ada yang bebas dari jeratan hukum.

Rendahnya sanksi hukum dan tidak adanya titik akhir yang memuaskan rasa keadilan masyarakat atas pemeriksaan dan penegakkan hukum kasus korupsi, tentu saja semakin membuat oknum-oknum atau orang-orang yang suka korupsi semakin bebas untuk melakukan aksinya.

Sulitnya praktik korupsi diberantas paling tidak disebabkan oleh karena tidak adanya “niat, kemauan, keseriusan dan keberanian” dari seorang pemimpin pemerintah di negeri ini untuk mencegah dan memberantasnya.

Korupsi telah terjadi di segala aspek baik di dalam pendidikan, perdagangan, maupun angkutan. Dalam hal angkutan, korupsi juga telah merambah ke dalam angkutan perairan.

Sebagai contoh, dapat dilihat pada kasus Pungutan Liar yang baru saja terjadi di Pelabuhan Sibolga. Tim Saber pungli Polda Sumut menangkap dua oknum PNS di

Sibolga. Penangkapan dilakukan tepatnya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga. Keduanya dicituk karena pungli terhadap perusahaan kapal yang hendak berlayar dari Pelabuhan Sibolga. Untuk mengurus clearance satu unit kapal sampai dengan mendapat Surat Ijin Berlayar (SIB) dimintai uang ratusan bahkan mencapai jutaan rupiah, yang semestinya tidak dipungut biaya.⁶

Kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB), maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi persyaratan yaitu syarat kelaiklautan kapal.

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, pembuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk meneliti lebih mendalam masalah pungutan liar yang terjadi dalam wilayah kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan melalui penelitian skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pengurusan Izin Berlayar (Studi Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)”**.

⁶ Liputan6 “Tim Saber Pungli Polda Sumut Ciduk 2 Pejabat pelabuhan Sibolga”, melalui www.news.liputan6.com, diakses Rabu 15 November 2017, Pukul 13.00 Wib.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bentuk Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar yang Terjadi Di Wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga ?
- b. Bagaimana Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Pengurusan Izin Berlayar Di Wilayah Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga ?
- c. Bagaimana Upaya Hukum yang Dilakukan Pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga Terhadap Para Pelaku Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar ?

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparaturnya pemerintah, khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar pengurusan izin berlayar (studi di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sibolga).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah bagi upaya menegakkan hukum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar pengurusan izin berlayar (studi di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sibolga).

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karna hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁷ Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pungutan liar pengurusan surat izin berlayar yang terjadi di wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pengurusan izin berlayar di wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga terhadap para pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Suatu

⁷ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers), 2015, hlm 109.

penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.⁸ Sedangkan metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.

Berdasarkan penjelasan definisi di atas tersebut secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang diteliti.⁹ Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, pada penelitian hukum doctrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditullis pada peraturan perundang-undangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum

⁸ *Ibid.*, hlm 28.

⁹ M.Aulia Ganda Putra. 2017. "Skripsi Ketaatan Pelaku Usaha dalam Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Terhadap Pendirian Cabang Toko Modern (Studi Di Kota Medan). Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 6.

tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.¹⁰ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹

3. Sumber data

Sebuah penelitian memerlukan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan dilihat dari jenisnya, dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder.¹² Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, baik ilmiah maupun non-ilmiah yang terdapat pada berbagai literature dan media internet, didukung dengan studi lapangan berupa wawancara di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga di Sibolga guna untuk melihat penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. hlm 6.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia) 2012, hlm 10.

¹² Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm 12.

tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Permen Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Izin Berlayar.

- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang Tindak Pidana Khusus, buku-buku tentang Pelayaran yang berkaitan dengan surat izin berlayar dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum, dan melalui Internet.

4. Alat pengumpul data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan yang dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan teknik penumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan mengutip isi buku yang dibutuhkan, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan medi informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan Pegawai atau staf dari Instansi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari penelitian ini.

5. Analisis data

Untuk memperoleh data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan skripsi ini.¹³

D. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.¹⁴ Berdasarkan pada judul penelitian yang di ajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pengurusan Izin Berlayar (Studi Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga)” Dengan demikian perlu adanya penegasan terhadap konsep-konsep pokok dari suatu defenisi istilah yang berbentuk defenisi operasional variabel yang di teliti, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat

¹³ M. Aulia Ganda Putar. *Op. Cit.*, hlm 8.

¹⁴ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika) 1996, hlm 15.

penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵ Khususnya penegakan hukum di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Sibolga terhadap pelaku pungutan liar pengurusan izin berlayar.

2. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.¹⁶ Dalam hal ini pungli atas surat izin berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Sibolga.
3. Izin Berlayar adalah adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.¹⁷
4. Kota Sibolga adalah salah satu kotamadya di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatera, membujur

¹⁵ Sudut Hukum. "Pengertian Penegakan Hukum", melalui www.suduthukum.com, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 19:26 Wib.

¹⁶ Seputar Pengertian. "Pengertian Pungutan Liar (PUNGLI)", melalui www.seputarpengertian.blogspot.co.id, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 19: 30 Wib.

¹⁷ Wawasankamla. "Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) dan Masalah Pemeriksaan Kapal Di Laut" melalui wawasankamla.wordpress.com, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 19:35 Wib.

sepanjang pantai dari utara ke selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli.¹⁸

¹⁸ Wikipedia. *Op. Cit.*,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Surat Izin Berlayar

Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar. Surat persetujuan berlayar tersebut untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administrative telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritime.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.

Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan tersebut bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh:

1. Syahbandar atau
2. Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Perihal untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar di atas setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya dan khusus untuk kapal perikanan surat persetujuan berlayarnya diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar meliputi beberapa kantor yaitu:

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama.
2. Kepala Kantor Pelabuhan Batam.
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. dan/atau
4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Khusus untuk Surat Izin Berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar perikanan adalah pejabat/petugas yang berwenang menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan yang diangkat oleh Menteri.

Pasal 5 Peraturan Menteri Tersebut menyatakan bahwa Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Syahbandar yang menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dapat menunjuk pejabat/petugas yang memiliki kompetensi dibidang kesyahbandaran.

Berdasarkan Pasal 6 dari Peraturan Menteri Perhubungan tersebut bahwa Dalam hal kapal perikanan berlayar dari pelabuhan yang lokasinya di luar pelabuhan perikanan atau belum ada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setempat setelah mendapatkan surat laik operasi.

B. Syarat dan Ketentuan dalam Mengurus Surat Izin Berlayar

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 82 Tahun 2014 bahwa terkait dengan adanya ketentuan dan sayarat-syarat dalam mengurus surat izin berlayar, diatur mulai dari BAB III sampai dengan BAB V Peraturan Menteri tersebut.

BAB III Permohonan Penerbitan Srat Persetujuan Berlayar:

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. Surat pernyataan Nakhoda dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini;
 - b. bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; dan
 - c. untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi dari pengawas perikanan.

BAB IV Kelengkapan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal dengan menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.
- (2) Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal.

BAB V Penundaan, Pencabutan, dan Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar bahwa Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca. Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar dapat dilakukan oleh Syahbandar, dalam hal:
 - a. Kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu penerbitan; dan/atau
 - b. perintah tertulis dari Pengadilan.
- (2) Pencabutan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 12

Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau
- b. Kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

Selain kapal harus laiklaut, kewajiban kapal lainnya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar adalah kewajiban pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhan, jasa pengawasan dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran yang berlaku dibidang pelayaran. Yang mana bukti kewajiban lainnya adalah:

1. Bukti Pembayaran jasa kepelabuhan;
2. Bukti Pembayaran jasa kenavigasian;
3. Bukti Pembayaran penerimaan uang perkapalan;

4. Persetujuan (*Clearance*) Bea dan Cukai;
5. Persetujuan (*Clearance*) Imigrasi;
6. Persetujuan (*Clearance*) Karantina.¹⁹

Ketika berlayar memiliki surat persetujuan berlayar maka akan memberikan Kenyamanan dan ketengan didalam perjalanan selama berlayar. Tidak ada lagi kapal-kapal yang ilegal karena tidak memiliki SPB. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.²⁰

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.²¹

Definisi dari Surat Persetujuan Berlayar itu sendiri adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar

¹⁹ Satria Ramadhan. 2016. “ Jurnal Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 3.

²⁰ “Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)”, melalui www.researchgate.net, diakses Minggu, 26 Maret 2018, Pukul 10:06 Wib.

²¹ Wordpress. “Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) dan Masalah Pemeriksaan Kapal Di Laut”, melalui wawasankamla.wordpress.com, diakses Minggu, 25 Maret 2018, Pukul 11:00 Wib.

meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.²²

Peran syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal ini dapat dilihat dalam undang undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari syahbandar dalam pengawasannya yaitu:

1. Material kapal;
2. Konstruksi kapal;
3. Bangunan kapal;
4. Permesinan dan perlistrikan kapal;
5. Stabilitas kapal;
6. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio;
7. Elektornika kapal.²³

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Randy. Y.C. Aguw. 2013. "Jurnal Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", *Lex Administratum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm 51.

²⁴ Zikri Helmi. 2016. "Pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Pemberian Surat Persetujuan Izin Berlayar Terhadap Kapal Penumpang", Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haii, hlm 12.

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik, atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pelayaran menyebutkan bahwa Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Bab IX UU Pelayaran menyangkut tentang kelaiklautan di atur dalam Pasal 124 sebagaimana bunyinya

1. Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
2. Persyaratan keselamatan kapal tersebut meliputi:
 - a. Material;
 - b. Konstruksi;
 - c. Bangunan;
 - d. Ermesinan dan perlistrikan;
 - e. Stabilitas;

²⁵ Melalui www.bp3ipjakarta.ac.id, diakses Minggu, 25 Maret 2018, Pukul 17:58 Wib.

- f. Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
- g. Elektronika kapal.

Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data kelengkapannya. Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari Menteri. Pengawasan terhadap pembangunan dan pengerjaan perombakan kapal dilakukan oleh Menteri.

Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri. Sertifikat keselamatan tersebut terdiri atas:

1. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
2. sertifikat keselamatan kapal barang; dan
3. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian. Terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

Pasal 127 UU Pelayaran menyebutkan bahwa Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:

1. Masa berlaku sudah berakhir;

2. Tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (*endorsement*);
3. Kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
4. Kapal berubah nama;
5. Kapal berganti bendera;
6. Kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;
7. Kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
8. Kapal tenggelam atau hilang; atau
9. Kapal ditutuh (*scrapping*).

Sertifikat kapal dibatalkan apabila:

1. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau
3. sertifikat diperoleh secara tidak sah.

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintah, dan kegiatan ekonomi lainnya, yang ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.²⁶

²⁶ Suranto. 2004. *Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhan serta Prosedur Impor Barang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 19.

Pelabuhan ditata dalam satu kesatuan tatanan kepelabuhan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi nasional, dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah.²⁷

Pelabuhan mempunyai berbagai macam jenis dan dikelompokkan berdasarkan kepentingan. Adapun pengelompokan pelabuhan adalah sebagai berikut:²⁸

1. Pelabuhan dilihat menurut kegiatannya:
 - a. Pelabuhan laut;
 - b. Pelabuhan sungai dan danau;
 - c. Pelabuhan penyeberangan.
2. Pelabuhan dilihat menurut peranannya:
 - a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
 - b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional;
 - c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
 - d. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan;
 - e. Tempat distribusi, konsolidasi, dan produksi.
3. Pelabuhan dilihat menurut fungsinya:
 - a. Kegiatan pemerintah;
 - b. Kegiatan jasa kepelabuhan;
 - c. Kegiatan jasa kawasan;

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, hlm 19-21.

- d. Kegiatan penunjang kepelabuhan.
4. Pelabuhan dilihat menurut klasifikasinya:
 - a. Fasilitas pelabuhan;
 - b. Operasional pelabuhan;
 - c. Peran dan fungsi pelabuhan.
 5. Pelabuhan dilihat menurut jenisnya:
 - a. Pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. Pelabuhan khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
 6. Pelabuhan dilihat dari hierarki peran dan fungsi pelabuhan laut:
 - a. Pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama;
 - b. Pelabuhan internasional merupakan pelabuhan sekunder;
 - c. Pelabuhan nasional merupakan pelabuhan pengumpan utama primer;
 - d. Pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.
 7. Pelabuhan dilihat dari peran dan fungsi pelabuhan khusus terdiri dari:
 - a. Pelabuhan penyeberangan lintas provinsi dan antarnegara;
 - b. Pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;
 - c. Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
 8. Pelabuhan dilihat dari hierarki peran dan fungsi pelabuhan khusus terdiri dari:
 - a. Pelabuhan khusus nasional;
 - b. Pelabuhan khusus regional;
 - c. Pelabuhan khusus lokal.

Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan umum merupakan perairan pelabuhan di luar daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan.²⁹

Pelabuhan umum memegang peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, pelabuhan harus mampu melaksanakan kegiatan jasa kepelabuhan sesuai permintaan pengguna jasa, yang berarti mereka dituntut untuk bekerja selama 24 jam nonstop.³⁰

C. Sebab Terjadinya Tindak Pidana dalam Pengurusan Surat Izin Berlayar

Ada berbagai penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial anggota masyarakat.³¹

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan

²⁹ *Ibid.*, hlm 25.

³⁰ *Ibid.*

³¹ “Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Kejahatan”, melalui www.peunebah.blogspot.co.id, diakses Minggu, 25 Maret 2018, Pukul 18:00 Wib.

itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi sipelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri sipelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.³²

³² *Ibid..*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar Yang Terjadi Di Wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga

Pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayan publik (*public servant*) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan.³³

Pelayanan publik merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial dalam masyarakat manapun. Dewasa ini kualitas pelayanan publik menjadi bahasan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk pada organisasi atau instansi pemerintah sebagai lembaga penyedia pelayanan publik. Negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuhan pelayanan warga Negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya, karenanya peningkatan kualitas pelayanan

³³ Wahyu Ramadhani. 2017. "Jurnal Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik", Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, halaman 1263-264.

(*equality of services*) akan mejadi penting. Lembaga atau organisasi pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pelayan (aparatur) pemerintahan harus lebih proaktif dan cermat dalam mengantisipasi paradig baru memasui era global, agar pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bergerak dinamis.³⁴

Pelayanan publik sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan-hambatan.³⁵

Penyelenggara pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan, perlu dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara.³⁶

Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi satu kebudayaan

³⁴ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. 2016. *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Jakarta: Menko Polhukam, hlm 5.

³⁵ *Ibid.*, hlm 6.

³⁶ *Ibid.*

yang telah melembaga, pungutan liar (pungli) merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil.³⁷

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.³⁸

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang koruptif. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap politik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³⁹

Secara umum pungutan liar merupakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat atau kegiatan yang seharusnya tidak ada biaya/tambahan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh

³⁷ Wahyu Ramadhani. *Op. Cit.*, hlm 265.

³⁸ *Ibid.*, hlm 266.

³⁹ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. *Op.Cit.*, hlm 7-8.

seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.⁴⁰

Modus operandinya, pelaku pungli biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengatur waktu, meminta imbalan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah atau yang dilayani. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan dan pemaksaan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan Pasal 12 huruf e, dan Pasal 12 huruf f dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 8.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 8-9.

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia. Sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun, penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Augustina waruwu bahwa bentuk pungutan liar pengurusan izin berlayar yang terjadi di wilayah kesyabandara dan otoritas pelabuhan Sibolga antara lain:

1. pungutan berupa uang yang diberikan perusahaan kapal kepada aparat sipil negara (ASN) yang membidangi pengurusan izin berlayar tersebut. Sebenarnya dalam proses penerbitan surat izin berlayar dikenakan beberapa biaya yang harus dibayarkan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri yaitu biaya labuh dan biaya kenavigasian, jika biaya uang jasa labuh kenavigasian tidak dibayar pihak kesyabandara dan otoritas pelabuhan sibolga tidak akan membuat surat izin berlayar . walaupun demikian, beberapa pejabat kesyabandaraan dan otoritas pelabuhan (KSOP) menyalahgunakan kewenangan melalui peraturan menteri tentang biaya navigasi tersebut dengan cara meminta uang tambahan diluar dari peraturan tersebut kepada pihak perusahaan kapal yang membutuhkan surat izin berlayar tersebut.

⁴² *Ibid.*, halaman 11-12.

2. biaya yang dikenakan dengan manipulasi harga penjualan tiket penumpang, ada beberapa yang dilakukan kecurangan tersebut dalam menjual belikan tiket kepada penumpang yang ingin berangkat, dengan cara menaikkan harga tiket sebenarnya.
3. kecurangan selanjutnya yang terindikasi sebagai tindakan pungutan liar adalah adanya calo penumpang. Orang-orang yang tidak dapat tiket dari perusahaan kapal dapat membayarkan beberapa jumlah uang kepada seseorang yang dapat memasukan mereka ke kapal walaupun tidak memiliki tiket.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas telah terjadi penangkapan terhadap dua pejabat kesyabandara dan otoritas pelabuhan (KSOP) Sibolga yang ditangkap oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Seber Pungli) Polda sumut. Penangkapan itu dilakukan pada saat kedua oknum melakukan pungli terhadap perusahaan kapal yang hendak berlayar.⁴⁴

Penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat. kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus kedua oknum. Uang pungutan dari oknum kepada perusahaan kapal sangat bervariasi. Nilai pungutan uang mulai Rp.200.000 sampai dengan Rp2.000.000. selain mengamankan

⁴³ Hasil Wawancara dengan ibu Agustina Waruwu kepala kesyabandara dan otoritas pelabuhan sibolga pada tanggal 12 januari 2018 pukul 14.00 Wib.

⁴⁴ Beritasatu. "Dua Pejabat Otoritas Pelabuhan Sibolga Ditangkap", melalui www.beritasatu.com, diakses Senin,05 maret 2018 pukul 12:10 Wib.

kedua tersangka itu, polisi juga meminta keterangan dua karyawan PT. Wira Jaya Line selaku pihak yang di pungli.⁴⁵

Berdasarkan wawancara tambahan dengan bapak Tohong Siregar bahwa selain bentuk pungutan liar yang sudah dijelaskan diatas, selanjutnya ada beberapa bentuk pungutan liar yang sering terjadi dan sering dilakukan oleh (KSOP) Sibolga terhadap masyarakat yang berhubungan dengan KSOP Sibolga untuk segala bentuk , bentuk pungutan liar antara lain

1. Pungutan liar dalam hal perpanjangan sertifikat surat kapal yang mencakup: sertifikat kesempurnaan yaitu sertifikat yang diberikan untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan keselamatan untuk berlayar baik keselamatan dalam hal badan kapal, penataan kemudi, sarana pemadaman kebakaran, alat-alat berlabuh jangkar, dan lain-lain. Sertifikat keselamatan. Sertifikat keselamatan radio. Sertifikat lambung timbul. Sertifikat muatan kayu. Sertifikat penumpang. Dan sertifikat pembebasan;
2. Pungutan liar dalam hal pemeriksaan keberangkatan kapal;
3. Pungutan liar pemeriksaan inspector kapal dan pengukuran kapal.⁴⁶

Bentuk pungutan liar yang sudah dijelaskan diatas bisa jadi bentuk pungutan liar pemerasan dan korupsi. Dikatakan pemerasan karena pihak kapal di suruh paksa untuk membayar jika ingin cepat diproses segala bentuk kebutuhan kapal yang

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Tohong Siregar Kepala Bagian Pengurusan Surat Izin Berlayar di Kesyabandaraan dan Otoritas Pelabuhan Sibolga pada tanggal 15 januari 2018 Pukul 14:00 Wib.

hendak melakukan pelayaran, dan dapat juga dikatakan sebagai korupsi sebab beberapa oknum yang ada KSOP Sibolga tersebut juga meminta persenan dari petugas pengutip pungutan liar tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sangat lah terang beberapa bentuk pungutan liar yang secara implisit sudah diatur di dalam KUHP maupun dalam UU tindak pidana korupsi yang dapat dijadikan paling utama dalam menjerat pelaku tindak pidana pungutan liar.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah diuraikan di atas jika dikaitkan antara tindakan pungutan liar yang dilakukan para pegawai Kesayahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga tidak dapat ditemukan suatu delik atau Pasal yang mengatur secara khusus tentang pungutan liar tersebut. Namun, dapat dikenakan dengan Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHP yang di mana definisi dan perbuatan yang dilakukan dalam hal pungutan liar tersebut merupakan unsur pidana yang diatur dari Pasal 368, 415, 418, 423 KUHP. Yang berbunyi:

Pasal 368: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kejadian dalam Pasal tersebut merupakan “pemerasan dengan kekerasan” untuk terpenuhinya Pasal 368 ini unsur-unsur dari perbuatan tersebut harus terpenuhi yang meliputi pemerasan itu pekerjaanya yaitu:

1. memaksa orang lain;
2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapus piutang;
3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
4. memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur “memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri sendiri. Unsur “barang” lihat pada catatan 362 KUHP memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan. Unsur “melawan hak” artinya mealawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Unsur “kekerasan” dapat dilihat pada catatan Pasal 89 KUHP. Jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia dan sebagainya.⁴⁷

Pasal 415: Pegawai negeri atau oranglain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena

⁴⁷ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, hlm256-257.

jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.

1. Unsur dalam pasal ini yang pertama adalah “pegawai negeri” artinya dapat dilihat dalam Pasal 92 KUHP. Lalu “seseorang yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum” artinya orang bukan pegawai negeri, akan tetapi diserahkan ruang untuk menjalankan pekerjaan sebagai pegawai negeri, misalnya Pemerintah menyerahkan uang negara kepada administrasi dari suatu bank partikular untuk suatu keperluan atau perseorangan partikular untuk pekerjaan negara yang harus dilaksanakannya.
2. Apa yang diartikan menggelapkan dapat dilihat dalam Pasal 372 dan seterusnya dikenakan pada orang-orang biasa yang melakukan penggelapan apabila penggelapan itu dilakukan oleh pegawai negeri dan sebagainya. Maka dikenakan pasal 415 ini, asal memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Barang yang digelapkan itu harus berupa uang atau surat yang berharga bisa berupa cek dan lain-lain.
 - b. Yang disimpannya karena jabatannya, (misalnya bendaharawan negara menggelapkan uang negara yang wajib disimpannya karena ia menjabat bendaharawan itu atau seorang lurah desa yang disertai memungut uang pajak tanah, menggeapkan uang pajak tersebut. Jika seorang komis kantor pemeritnah menggelapkan mesin tik, barang inpentaris yang ia simpan

karena jabatannya, itu tidak dikenakan pasal ini, oleh karena barang yang digelapkan itu bukan berupa uang. Seorang bendaharawan kantor pemerintah yang karena belumm sempat menyimpan uang negara dalam peti besi, lalu menitipkan uang itu kepada salah seorang jurutulis pada kantor tersebut, akhirnya digelapkan oleh jurutulis, maka juru tulis ini, meskipun seorang pegawai negeri dan menggelapkan uang negara, toh tidak dapat dikenakan pasal ini karena uang itu ia simpan bukan karena jabatannya.

- c. Tentang membantu melakukan lihat pasal 56, dan pasal 417 KUHP.⁴⁸

Pasal 418: Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya enam bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 4500. Unsur dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Orang yang menyuap atau menyogok (*active omkoping*) diancam hukuman dalam Pasal 2009, sedangkan pegawai negeri yang menerima suap atau sogokan (*passieve imkoping*) dihukum menurut Pasal 418 atau 419 KUHP.
2. Menurut Pasal 418 dihukum pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahun atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan dan sebagainya, itu ada hubungannya dengan kekuasaan dan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 282-2813.

sebagainya. Karena jabatan Pasal ini menghukum perbuatan korupsi, teristimewa perbuatan yang disebut *retour commissie* yang sejumlah uang yang diberikan oleh seorang laveransir kepada pegawai negeri yang mempunyai kekuasaan waktu mengadakan pesanan barang-barang untuk keperluan jawatan pemerintah. Apabila pegawai negeri itu telah menerima suap untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya.

3. Suap atau sogokan itu tidak perlu berupa uang, bisa berupa pemberian barang atau perjanjian misalnya untu menonton, bepergian dengan gratis akan diberi suatu pekerjaan yang menguntungkan dan sebagainya.⁴⁹

Pasal 423: Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Unsurnya sebagai berikut:

1. Pasal 421, 423, 424, dan 425 sebenarnya semua dimaksud untuk mencegah atau menghukum perbuatan-perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri. Pasal 425 yang memuat kejahatan yang biasa dinamakan *knevelarij* karena rumusannya yang sempit (sebab di sini harus menunjukkan seolah-olah apa yang dipungut

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 284.

itu harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri yang lain atau kepada kas negeri), maka pasal ini tidak berdaya untuk menghukum perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan secara biasa dan banyak dilakukan oleh pegawai negeri di sini, oleh karena dalam cara tersebut tidak terdapat elemen tersebut. Perbuatan sewenang-wenang dan kecurangan-kecurangan dari pegawai negeri yang terlepas dari ancaman pasal 425, masih mungkin dikenakan pasal 424, 423 atau 421, tergantung pada elemen-elemen yang ada di dalamnya.

2. Tentang pegawai negeri lihat pasal 92 sewenang-wenang mempergunakan kekuasaannya lihat catatan pada pasal 421 KUHP.⁵⁰

Hasil wawancara yang diperoleh terkait bentuk pungutan berupa uang yang diberikan kapal perusahaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi urusan surat izin berlayar sangat tepat bisa didakwakan dengan pasal tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam Pasal 368 KUHP secara implisit, sebab memang belum ada aturan secara khusus tentang suatu tindak pidana terhadap pelaku pungutan liar.

Bentuk pungutan liar yang dilakukan tersebut sudah sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab apa yang tidak harus dilakukan oleh seorang Pegawai terhadap publik yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya malah sebaliknya. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah yang harus diselesaikan dengan membuat suatu aturan khusus untuk

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 287.

mendakwakan seorang pelaku pungutan liar secara eksplisit, sehingga para pelaku pungutan liar tidak lagi melakukan aksinya dalam hal pelayanan publik.

Bentuk pungutan liar dalam hal pemeriksaan keberangkatan kapal dan pemeriksaan dokumen-dokumen kapal bisa juga dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemerasan, penipuan, dan penggelapan yang dilakukan pegawai negeri sipil.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Pengurusan Izin Berlayar Di Wilayah Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga

Buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktik pungli. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli diperlukan selain untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah belum menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Penanganan praktik pungli memerlukan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI dalam pemberantasan praktik pungli.

Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar (pungli) masih lemah. Meskipun masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli marak terjadi pada fasilitas pelayanan publik. Hal ini ditegaskan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Alamsyah Saragih, bahwa beberapa instansi pelayanan publik seperti pengurusan STNK di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan

berbagai instansi pelayanan publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungli. Bahkan jumlah maladministrasi dengan imbalan (pungli) menurut ORI mencapai 51% dari seluruh laporan terkait praktik pungli pada tahun 2016.

Berdasarkan catatan dari Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Upaya Pemberantasan Korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial Internasional.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan inu agustina Waruwu bahwa hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar pungutan liar pengurus izin berlayar di wilayah di kesyabandara dan otoritas pelabuhan sibolga:

1. Masih minimnya penegakan hukum yang dilakukan di wilayah kantor KSOP sibolga sehingga banyak pelaku-pelaku pungutan liar yang merajarela.
2. Banyak pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi.

⁵¹ Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm 97.

3. Perusahaan kapal yang nakal yang ingin segala urusan cepat selesai sehingga memungkinkan pejabat mengambil keuntungan dari mereka dan mereka pun membiarkan kesepakatan tersebut.⁵²

Uraian di atas yang menjelaskan minimnya penegakan hukum tidak dapat dipungkiri lagi, baik pada saat pemeriksaan di kepolisian, pengadilan, bahkan pada upaya eksekusi masih banyak terjadinya tebang pilih dalam hal penegakan hukum. Sebelum membahas secara jauh faktor dan hambatan dalam penegakan hukum tersebut perlu sekiranya mendefinisikan dari penegakan hukum itu.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵⁴

Sayangnya, meskipun telah ada aturan hukum yang jelas, namun penegakan hukum atas praktik pungli masih sulit untuk diterapkan. Bahkan untuk tahun 2014-2016 data laporan pungli di Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan sedikitnya

⁵² Hasil wawancara dengan Augustina Waruwu Kepala Kesyabandara dan otoritas pelabuhan Sibolgapada tanggal 12 Januari 2018 Pukul 14:00 Wib.

⁵³ Dellyana, Shanty. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm 32

⁵⁴ *Ibid*, hlm 33.

21.070 laporan dan 11,16% diantaranya belum ditindaklanjuti . sementara data laporan pungli ke POLRI berjumlah kurang lebih 2230 laporan yang 70% diantaranya belum ditindak lanjuti . salah satu kendala yang menghambat penindakan praktik pungli karena belum ada nya sanksi tegas berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli dialam UU NO. 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan juga PP NO.53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS)

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁵

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang

⁵⁵ *Ibid*, hlm 34

ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:⁵⁶

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁵⁷

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum

⁵⁶ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip. hlm 41

⁵⁷ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 42

merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Pasal 87 UU ASN tidak menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai pemecatan secara langsung tanpa melalui proses pradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakuakn pungli . pasal 87 ayat (4)

Kendala yang dihadapi oleh satuan Tugas Sapu Bersih pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar berikut:

1. Tidak adanya undang-undang yang mengatur pungutan liar

Tidak adanya mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk kedalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini meyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar .

2. Partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai Satgas Saber Pungli, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada satgas saber Pungli . pungutan Liar ini telah menjadi budaya yang sudah biasa dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin . selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahuimengenai Satgas Saber Pungli , menurut penulis kurang keikutsertaan masyarakat ini disebabkan kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada Satgas Saber Pungli kerana terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara melapor.

3. Pembuktian dilapangan yang sangat sulit.

Pembuktian tindak pidana pungutan liar identik dengan OTT, dapat dilakukan operasi tangkap apabila seseornag yang melakukan pungutan liar dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat pidana dilakukan .

4. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung

Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi tidak efektifitas penegakan hukum kasus pungutan liar yaitu berkas yang tidk lengkap, kurangnya komunikasi anta lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya utugas sampingan para anggota hukum.⁵⁸

⁵⁸ Wahyudi Setaiwan. 2018. "Skripsi Efektifitas Satuan Satgas Tugas Sapu Bersih Pungutan liar", Surakarta: fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, melalui www.eprints.ums.ac.id, diakses Selasa ,06 Maret 2018 pukul 01:00 Wib hlm 10-11.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tohong Siregar bahwa hambatan selanjutnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di KSOP Sibolga yang dapat melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, hanya saja pihak KSOP Sibolga melakukan pengecekan dan mencari tahu informasi-informasi adanya indikasi pungutan liar, sedangkan tindakan-tindakan penangkapan yistisi merupakan kewenangan dari pihak Satga Saber Pungli yang sudah di bentuk dari tahun 2016, dan bisa terjadi biasanya ada beberapa kaki tangan dari KSOP Sibolga melapor ke satgas Saber Pungli tersebut.⁵⁹

Hambatan yang sudah dijelaskan diatas adalah hambatan yang sangat mendasar yang sudah lazim terjadi dalam pelayanan publik di Indonesia ini. Sistem pelayanan publik seperti inilah yang membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap pemerintah, maupun instansi-intansi terkait lainnya.

C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pihak Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Sibolga Terhadap Para Pelaku Pungutan Liar Pengurusan Surat Izin Berlayar

Berdasarkan pasal 83 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bahwa otoritas pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tohong Siregar Kepala Bagian Pengurusan Surat Izin Berlayar di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 14:00 Wib.

2. Menyediakan dan memelihara penahanan gelombang, kolam pelabuhan alur-pelayaran dan jaringan jalan;
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
5. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
6. Menyusun rencan induk pelabuhan, serta daerah lingkungan kerja dan di daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
7. Mengusulkan tariff untuk ditetapkan menteri atas penggunaan perairan dan daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah serta jasa kepelabuhan yang telah diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menjamin kelancaran arus barang.

Selain tugas tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhan yang diperlukan oleh penggunajasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Secara aturan otoritas pelabuhan tidak mempunyai kewenangan dalam menindak pegawai yang melakukan pungutan liar di wilayah pelabuhan , hanya saja upaya hukum yang dapat dilakkukan dari Kesyabandaraan dan Otoritas.

Upaya hukum adalah sesuatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingan untuk memperoleh keadilan dan

perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁶⁰

Sesuai dengan permasalahan pungli tersebut pemerintah telah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok bangsa yaitu (1) merosotnya kewibawaan negara (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Nawacita sebagai 9 anggota prioritas presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumuskan sebagai jalan perubahan menuju bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian. 9 prioritas tersebut adalah:

1. Menghadirkan kembali negara-negara untuk melindungi segenap bangsa dan negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, berkeadilan dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

⁶⁰ "Makalah Hukum Acara Pidana" melalui www.vanylucas92.blogspot.co.id, diakses Senin, 05 Maret 2018, Pukul 16:32 Wib.

7. Melakukan revolusi mental.
8. Memwujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakan sektor-sektor strategis ekonomi dosmetik.
9. Memperteguhkan kbhinekaan dan memperkuat restorasi sosia Indonesia.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas dengan adanya kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur tentu tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul berupa adanya pungutan liar yang saat ini sudah berkonotasi menjadi akar budaya yang ada dalam proses pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat/aparatur negara dan saat ini tidak hanya terjadi pada level kementerian/lembaga saja (pusat) namun sudah berkembang pada level Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) bahkan sampai dengan level terkecil (RT/RW). Kegiatan pungutan liar yang semakin marak pada pelayanan publik tersebut akan mengganggu dan memberatkan masyarakat terhadap pemerintah, mengmhambat perkembangan ekonomi, dapat mempengaruhi iklim investasi dan merosotnya wibawa hukum.⁶²

Sebagai langkah awal dari paket kebijakan reformasi hukum, Presiden Jokowi telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan

⁶¹ Kementerian kordinator Bidang politik hukum dan keamanan republik Indonesia. *Op.Cit.*, hlm 1-2

⁶² *Ibid.*, hlm 7.

memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah pembenahan internal lembaga penegak hukum. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.⁶³

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan

⁶³ Trias Palupi Kurnianingrum. 2016. "*Pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar*", Majalah Info Singkat Hukum: Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016, halaman 3.

pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.⁶⁴

Tidak dipungkiri bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi.⁶⁵

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Ombusman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.⁶⁶

Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan (Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 5 Tahun 2016)

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Ibid.*,

tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam SE Menpan RB tersebut. Pertama, penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli.

Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS. Kedua, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi.⁶⁷

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah. Ketiga, membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut.

Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui website, saluran hotline, dan sebagainya. Oleh karenanya

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 3-4.

kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting.⁶⁸

Kebijakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat. Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Augustia Warawu bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan pihak kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sibolga terhadap para pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar adalah dengan dua cara:

1. Upaya Preventif dengan cara memberikan slogan-slogan atau brosur dan pendirian dilingkungan KSOP supaya tidak melakukan pungutan liar di wilayah KSOP Sibolga, serta membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan sanksi-sanksi ringan, dan sanksi berat terhadap pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar;

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 4

⁶⁹ *Ibid.*

2. Upaya Represif dengan cara melaporkan tindakan pungutan liar tersebut kepada pihak yang berwenang terkhusus tim satuan petugas sapu bersih pungutan liar baik yang ada di kota Sibolga maupun langsung pada tingkat Provinsi sebagaimana tugasnya daripada satuan petugas sapu bersih pungutan liar dibentuk untuk dapat langsung melakukan penindakan terhadap pelaku pungutan liar tersebut.⁷⁰

Sesuai penjelasan di atas maka upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah saling berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan upaya hukum penindakan terhadap pelaku pungutan liar tersebut, sebab Pemerintah melalui Peraturan Presiden sudah membentuk suatu lembaga khusus yang bertindak menangani pungutan liar diseluruh Indonesia dan di setiap perwakilan-perwakilan daerah masing-masing.

Sebagaimana dalam konsideran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tersebut menerangkan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Berdasarkan hal ini lah yang melatar belakangi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan membentuk Peraturan tersebut.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Augustia Warawu Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga pada tanggal 12 Januari 2018 Pukul 14:00 Wib.

Mengacu pada uraian di atas penulis berpendapat bahwa yang dapat melakukan pemberantasan pungutan liar baik secara tingkat nasional maupun daerah dan di setiap instansi pemerintahan serta khusus di wilayah KSOP Sibolga adalah Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang kedudukannya sudah dijamin oleh perangkat hukum yang berbentuk tertulis yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2016.

Sebagai bahan pertimbangan untuk KSOP Sibolga dalam melakukan upaya hukum terhadap para pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar maka instansi tersebut harus selalu berkoordinasi dengan satuan petugas sapu bersih pungutan liar yang sudah dibentuk dan mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan pemberantasan pungutan liar dalam pelayanan publik di setiap instansi manapun. KSOP Sibolga dapat memberikan laporan yang berbentuk tertulis secara langsung kepada Satgas Saber Pungli di daerahnya jika ada indikasi pungutan liar yang dilakukan pada instansi tersebut, sehingga upaya hukum ini dapat menjadikan para pegawai yang melakukan tindakan pungli tersebut merasa takut dan dapat menimbulkan efek jera sehingga pungutan liar dapat diminimalisir dalam hal pelayanan apapun.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 87 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang ada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki 4 fungsi yang harus diselenggarakan sesuai dengan Pasal 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yaitu:

1. Intelijen;
2. Pencegahan;
3. Penindakan; dan
4. Yustisi.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menjalankan tugasnya, Pengendali/Penanggung Jawab Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Dan kelompok tersebut berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian dibidang pemberantasan pungutan liar, dan kelompok kerjanya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga. Sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Satgas Saber Pungli memiliki wewenang yang di tegaskan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar “Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pembentukan Satgas Saber Pungli sebagai langkah tegas dan nyata dari Presiden Joko Widodo dianggap sebagai gagasan yang bagus, namun menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, pembentukan Satgas Saber Pungli belum tentu akan mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini karena kepolisian masih menjadi komponen pelaksana dari tim tersebut, sedangkan kepolisian juga merupakan

salah satu lembaga yang rawan pungli dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini akan mengkaji tentang upaya pemerintah melakukan pemberantasan pungli melalui pembentukan Satgas Saber Pungli. Upaya Pemberantasan Pungli Penegakan hukum terhadap praktik pungli pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP. Apabila aksi pungli dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa (premanisme) maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun.⁷¹

Penindakan praktik pungli sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1977 melalui Intruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini maka ditugaskan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk mengoordinir pelaksanaannya dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) untuk membantu departemen/lembaga pelaksanaannya secara operasional apabila diperlukan. Operasi tertib ini dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya, serta meningkatkan daya dan hasil guna aparat pemerintah. Seiring

⁷¹Trias Palupi Kurnianingrum. *Op.Cit.*, hlm 1-2.

waktu, pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.⁷²

Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Tahun 2011, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di harapkan mampu menjalankan birokrasi yang baik. Guna memberikan pelayanan yang secara optimal kepada masyarakat.

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Maun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang beritndak selaku Kepala

⁷² *Ibid.*, hlm 2.

Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.⁷³

Pemberantasan pungutan liar diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah terbitnya undang-undangnya tersebut masih dirasakan terjadinya pungutan liar yang dirasa masih mewabah di masyarakat Indonesia, kemudian pemerintah orde baru menertibkan Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), untuk menanggulangi praktek pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen guna mewujudkan keadaan pemerintah yang diidamkan. Pada saat itu untuk memperlancar pelaksanaannya ditugaskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengkoordinir dan peaksanaannya oleh Pangkopkamtib, dengan dibantu dari departemen dan lembaga namun pungutan liar masih terjadi.⁷⁴

Selanjutnya, setelah memasuki era reformasi di tahun 1998 Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

⁷³ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. *Op. Cit.*, hlm 11-12.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 12

Sejak Tahun 2004 pemberantasan pungli kembali digemakan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di mana dala satu instruksinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perjanjian, melalui transparansi dan standarisasai pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan Pungutan Liar.⁷⁵

Tahun 2011, diterbitkan 2 (dua) Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2011 yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang pada pokoknya membahas tentang penerapan sistem transparansi pada Kementerian/Lembaga yang masih terdapat praktek pungli, suap dan korupsi. Pada tanggal 22 September 2016 diterbitkan, Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Inpres tersebut menegaskan untuk meniadakan pungli dalam pelayanan publik.⁷⁶

Kaitan satuan petugas saber pungli dalam pembahasan skripsi ini bahwa jelaslah upaya hukum dari pihak KSOP Sibolga tidak dapat melakukan tindakan hukum berupa penyelidikan, penuntutan, penindakan, sebab itu semua sudah menjadi tugas daripada dibentuknya satgas saber pungli tersebut.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 12-13

⁷⁶ *Ibid.*, hlm 13

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tohong Siregar bahwa upaya hukum yang dilakukan KSOP Sibolga terhadap pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar adalah memberikan sanksi bagi pelaku seperti pemindahan jabatan. Tetapi, sanksi ini belum diterapkan secara maksimal dan komprehensif dengan alasan yang tidak begitu jelas diterangkan kenapa belum diterapkan secara maksimal dan komprehensif, dan pihak KSOP Sibolga melakukan upaya hukum lainnya berupa penghimbau kepada seluruh pegawai untuk tidak melakukan pungutan liar.⁷⁷

Upaya selanjutnya yang dilakukan KSOP Sibolga ketika sudah terjadinya penangkapan terhadap pegawai KSOP Sibolga terkait adanya dugaan pungutan liar maka upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Memperkuat regulasi yang dibuat melalui kebijakan pimpinan KSOP Sibolga. Seperti halnya menerbitkan surat edaran atau peraturan Kepala KSOP Sibolga dan bentuk aturan lainnya yang harus di taati dan dilaksanakan setiap pegawai yang ada di lingkungan KSOP Sibolga tersebut.
2. Jika hendak melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang hendak berlayar untuk membuat surat izin berlayar hanya terbatas orang-orang yang tugasnya melakukan pemeriksaanlah yang diperbolehkan dan yang tidak berkepentingan dilarang untuk melakukan hal itu. Hal ini dilakukan supaya

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Tohong Siregar Kepala Bagian Pengurusan Surat Izin Berlayar di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 14:00 Wib.

tidak ada terjalin komunikasi yang membuat adanya tawar menawar terkait adanya pungutan liar tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Augustia Warawu Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga pada tanggal 12 Januari 2018 Pukul 14:00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pungutan liar pengurusan surat izin berlayar yang terjadi di wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga adalah bentuk pungutan berupa uang yang diberikan perusahaan kapal kepada aparatur sipil negara (ASN) yang membidangi pengurusan izin berlayar tersebut. Sebenarnya dalam proses penerbitan surat izin berlayar dikenakan beberapa biaya yang harus dibayarkan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam peraturan menteri yaitu biaya labuh dan biaya kenavigasian, jika biaya uang jasa labuh kenavigasian tidak dibayar pihak kesyabandara dan otoritas pelabuhan sibolga tidak akan membuat surat izin berlayar. Biaya yang dikenakan dengan manipulasi harga penjualan tiket penumpang, ada beberapa yang dilakukan kecurangan tersebut dalam menjual belikan tiket kepada penumpang yang ingin berangkat, dengan cara menaikkan harga tiket sebenarnya. kecurangan selanjutnya yang terindikasi sebagai tindakan pungutan liar adalah adanya calo penumpang. Orang-orang yang tidak dapat tiket dari perusahaan kapal dapat membayarkan beberapa jumlah uang kepada seseorang yang dapat memasukan mereka ke kapal walaupun tidak memiliki tiket. Pungutan liar dalam hal perpanjangan sertifikat surat kapal,

Punggutan liar dalam hal pemeriksaan keberangkatan kapal, Punggutan liar pemeriksaan inspector kapal dan pengukuran kapal.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana punggutan liar pengurusan izin berlayar di wilayah kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Sibolga: Masih minimnya penegakan hukum yang dilakukan di wilayah kantor KSOP Sibolga sehingga banyak pelaku-pelaku punggutan liar yang merajarela. Kurangnya ketegasan pimpinan dalam hal mengulangi punggutan liar tersebut. Banyaknya pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Perusahaan kapal yang nakal yang ingin segala urusan cepat selesai sehingga memungkinkan pejabat mengambil keuntungan dari mereka dan mereka pun membiarkan kesempatan tersebut.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sibolga terhadap para pelaku punggutan liar pengurusan surat izin berlayar adalah dengan dua cara yaitu upaya preventif dengan cara memberikan slogan-slogan atau brosur dan pendidikan di lingkungan KSOP supaya tidak melakukan punggutan liar di wilayah KSOP Sibolga, serta membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan sanksi-sanksi ringan, dan sanksi berat terhadap pelaku punggutan liar pengurusan surat izin berlayar. Upaya represif dengan cara melaporkan tindakan punggutan liar tersebut kepada pihak yang berwenang terkhusus kepada tim satuan petugas sapu bersih punggutan liar baik yang ada di kota

Sibolga maupun langsung pada tingkat Provinsi sebagaimana tugasnya daripada satuan petugas sapu bersih pungutan liar dibentuk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat ditarik sebuah saran sebagai berikut:

1. Saran untuk bentuk pungutan liar yang terjadi di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga adalah bahwa bentuk pungli seperti yang sudah dijelaskan di atas seharusnya dapat menjadi suatu edukasi bagi pegawai-pegawai yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana pungutan liar lagi yang tidak dibenarkan secara hukum nasional. Sanksi dari bentuk pungutan liar tersebut sudah tersirat dalam peraturan perundang-undangan secara implisit yang berlaku baik sifatnya umum maupun khusus.
2. Saran untuk hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pungutan liar pengurusan surat izin berlayar di wilayah kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sibolga adalah seharusnya kepala KSOP dapat membuat suatu kebijakan yang sifatnya mengatur dan memaksa terkait adanya praktek pungutan liar di kawasan yang dipimpin sebab ini dapat menjadi suatu solusi yang efektif dari instansi itu sendiri.
3. Saran untuk upaya hukum yang dapat dilakukan pihak kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sibolga terhadap pelaku pungutan liar pengurusan surat izin berlayar adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan tersebut masih sangat minim maka perlu untuk selalu berkoordinasi dengan pihak-

pihak satuan petugas sapu bersih pungutan liar, agar setiap ada tindakan yang mencurigakan terkait dengan adanya praktek pungutan liar satgas tersebut dapat langsung melakukan tindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penindakan/penangkapan terhadap pelaku pungutan liar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana,Shanty. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. 2016. *Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Jakarta: Menko Polhukam.
- Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Suranto. 2004. *Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhan serta Prosedur Impor Barang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- _____. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Surat Izin Berlayar.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

C. Karya Ilmiah/Jurnal

M.Aulia Ganda Putra. 2017. "Skripsi Ketaatan Pelaku Usaha dalam Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Terhadap Pendirian Cabang Toko Modern (Studi Di Kota Medan). Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Randy. Y.C. Aguw. 2013. "Jurnal Tanggung Jawab Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", *Lex Administratum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Satria Ramadhan. 2016. " Jurnal Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran", *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, Oktober 2016.

Trias Palupi Kurnianingrum. 2016. "*Pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar*", *Majalah Info Singkat Hukum: Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016*.

Wahyudi Setaiwan. 2018. "Skripsi Efektifitas Satuan Satgas Tugas Sapu Bersih Pungutan liar", Surakarta: fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wahyu Ramadhani. 2017. "Jurnal Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik", *Volume 12, Nomor 2*, Juli-Desember 2017.

Zikri Helmi. 2016. "Pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Pemberian Surat Persetujuan Izin Berlayar Terhadap Kapal Penumpang", Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali.

D. Internet

Beritasatu. “Dua Pejabat Otoritas Pelabuhan Sibolga Ditangkap”, melalui www.beritasatu.com, diakses Senin, 05 Maret 2018 pukul 12:10 Wib.

“Faktor Penyebab Terjadinya Suatu Kejahatan”, melalui www.peunebah.blogspot.co.id, diakses Minggu, 25 Maret 2018, Pukul 18:00 Wib.

Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)”, melalui www.researchgate.net, diakses Minggu, 26 Maret 2018, Pukul 10:06 Wib.

Lukito, “Pungutan Liar”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 11 November 2017, Pukul 13.00 Wib.

Liputan6 “Tim Saber Pungli Polda Sumut Ciduk 2 Pejabat pelabuhan Sibolga”, melalui www.news.liputan6.com, diakses Rabu 15 November 2017, Pukul 13.00 Wib.

“Makalah Hukum Acara Pidana” melalui www.vanylucas92.blogspot.co.id, diakses Senin, 05 Maret 2018, Pukul 16:32 Wib.

Mukhalikhan, “ Pungutan Liar”, melalui www.mukhalikhan.blogspot.co.id, diakses Rabu 15 November 2017, Pukul 12.00 Wib.

Melalui www.bp3ipjakarta.ac.id, diakses Minggu, 25 Maret 2018, Pukul 17:58 Wib.

Subroto, “Pelaku Pungli Bisa Dijerat Pasal Korupsi Bukan Hanya Pemerasan”, melalui www.nasional.kompas.com, diakses Rabu, 15 November 2017, Pukul 12.00 Wib.

Sudut Hukum. “Pengertian Penegakan Hukum”, melalui www.suduthukum.com, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 19:26 Wib.

Seputar Pengertian. “Pengertian Pungutan Liar (PUNGLI)”, melalui www.seputarpengertian.blogspot.co.id, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 19: 30 Wib.

Wawasankamla. “Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) dan Masalah Pemeriksaan Kapal Di Laut” melalui wawasankamla.wordpress.com, diakses Minggu, 04 Maret 2018, Pukul 19:35 Wib.

Wikipedia. “Kota Sibolga”, melalui www.id.wikipedia.org, diakses Sabtu, 11 November 2017, Pukul 13:00 Wib.

Wordpress. “Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) dan Masalah Pemeriksaan Kapal Di Laut”, melalui wawasankamla.wordpress.com, diakses Minggu, 25 Maret 2018, Pukul 11:00 Wib.